



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem kerja;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan persyaratan masa kerja dan pangkat tertentu di samping persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.

5. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Magelang yang selanjutnya disingkat Baperjakat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Magelang.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,
9. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Walikota kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan Luar Negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNS yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta dalam dan / atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan serta Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki Izin penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
13. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah dan kejuruan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, serta universitas;
15. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi.
17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan standarisasi kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (2) PNS yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan pangkat/golongan ruang masih di bawah pangkat/golongan ruang awal dari pendidikan tersebut, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 5

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru Golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan II/a;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II atau Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan II/c;
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tingkat III, bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;

- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau Doktor (S3) sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
 - c. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat CPNS;
 - d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
 - e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian yang kedua kalinya dan seterusnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan I/c;
 - b. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I (I/c) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/b;
 - d. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

- g. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) dan paling singkat telah dua tahun dalam pangkat tersebut, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD agar diusulkan kepada Kepala BKD untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - e. foto kopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
 - f. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - g. surat keterangan uraian tugas dari Kepala SKPD;
 - h. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - i. foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan yang dilegalisir;
 - j. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - k. foto kopi Izin Belajar atau surat keterangan Belajar yang dilegalisir
 - l. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermeterai cukup.
- (2) Kepala SKPD mengajukan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKD.
- (3) Kepala BKD menetapkan nama peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dengan teliti oleh BKD.
- (4) Kepala BKD mengirimkan berkas usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Pemerintah Provinsi/penyelenggara ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan pangkat Pembina Golongan IV/a ke atas diharapkan memiliki integritas dan kemampuan analisis dan kompetensi yang baik dalam melakukan tugas pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

- (3) Kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina Golongan ruang IV/a dilakukan dengan pertimbangan selektif yang memperhatikan struktur kepegangatan yang idial sesuai formasi dan kebutuhan organisasi.
- (4) Kenaikan pangkat PNS ke Pembina Golongan IV/a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme pertimbangan Baperjakat.

Pasal 9

Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Balajar atau ijazah, diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara dan Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru golongan ruang I/c paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S-1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S-3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termauk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;

- d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- g. formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut;
- h. kenaikan pangkat tersebut telah disetujui oleh Baperjakat.

Pasal 11

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional umum selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pasal 9 dan Pasal 10 juga harus menduduki pangkat dan masa kerja sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai CPNS.
 - b. memiliki pangkat minimal dan masa kerja dalam pangkat minimal sebagai berikut :
 - 1. telah menduduki pangkat paling rendah Juru muda Tingkat I (I/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki Ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi juru golongan ruang I/c;
 - 2. telah menduduki pangkat paling rendah juru Tingkat I (I/d) dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 3. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - 4. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - 5. telah menduduki pangkat paling rendah pengatur (II/c) dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana Strata S1 atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 6. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Strata 2, profesi atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b;

7. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana Strata 3, Doktor atau sederajat yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional khusus/jabatan fungsional tertentu selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah jabatan tersebut.

Pasal 12

Kenaikan pangkat menjadi Pembina Golongan (IV/a) bagi pejabat fungsional umum dan pejabat struktural eselon IV yang ijazahnya diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diberi tugas pekerjaan yang memerlukan keahlian sesuai dengan ijazah Magister (S-2) yang diperolehnya;
- b. telah menduduki pangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d paling singkat 4 (empat) tahun yang ijazahnya diperoleh melalui Tugas belajar atau paling singkat 5 (lima) tahun yang ijazahnya diperoleh melalui Izin Belajar;
- c. tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- d. menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan tugasnya yang diberikan oleh Kepala SKPD.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 13

PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau mengajukan usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah wajib memenuhi ketentuan syarat dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Pejabat yang berwenang dapat membatalkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila dikemudian hari terbukti Ijazah yang diperoleh

tidak sesuai dengan ketentuan norma akademik dan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Surat Tanda lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diberikan dan/atau ditetapkan kepada PNS sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUB BID. BAG	